



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07/270/KPU-ST/2005**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2006 di Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Jo Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Penegasan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur Sulawesi Tengah.

- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 121/0407/PerUU tanggal 21 September 2005 Perihal Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 Tanggal 27 September 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor. 270/2476/KPU Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
5. DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah;
6. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah Pelaksana Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;

10. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
12. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Panitia Pengawas Provinsi dan Panitia Pengawas Kabupaten dan Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004;
13. Kotak Suara adalah Kotak Suara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Kotak Suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan Bilik Suara dan menggunakan Kotak dan Bilik Suara pada Pemilu terakhir;
14. Kartu pemilih adalah Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Bilik Suara adalah Bilik Pemberian Suara sebagaimana dimaksud pada angka 13, digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;

Pasal 2

- (1) Pemungutan Suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;
- (2) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;
- (4) Pemberian Suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara;

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap ;
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang ditentukan;

Pasal 4

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal pada PPS setempat; dan melaporkan kepindahannya kepada PPS ditempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak memilihnya di TPS lain, wajib meminta keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

Pasal 5

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 4, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut, harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS tempatnya terdaftar;
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih atau kartu pemilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS ditempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 6

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak memilihnya di TPS lain dengan mengajukan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS;
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan;
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksanaan pemilu, saksi, panitia pengawas, pemantau, anggota KPPS, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik, dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 7

- (1) PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap,
- (2) Pemilih yang namanya dalam Daftar Pemilih Tetap terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat(2), dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalm pasal 4 tidak dicantumkan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS,
- (3) Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

- a. Tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - b. Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 4 (empat) buah;
 - c. Segel pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d. Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C beserta lampirannya);
 - e. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan balpoint
4. Daftar pasangan calon sebanyak 1(satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 5. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh TPS;
 6. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2(dua) buah, tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.
 7. Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
 8. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan
 9. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukan kedalam kotak suara;
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, angka 4 dan angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka tidak dimasukan kedalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS;
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3);
 - (5) Surat Suara dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus sudah diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. Surat Suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan dikantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat yang keberadaanya dapat terjamin

Paragraf 3
Pembagian Tugas

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
 - a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. Pembagian Tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. Apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) Orang :
 1. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara ;
 2. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS dimeja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 3. Anggota KPPS keempat menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
 4. Anggota KPPS kelima mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada didekat tempat duduk pemilih;
 5. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara kedalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 6. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar dari TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu keluar TPS, serta diharuskan memberikan tanda kusus kepada pemilih sebagai tanda bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya
 - b. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas KPPS ketujuh;
 - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, anggota kelima merangkap melaksanakan tugas anggota KPPS ke enam dan anggota KPPS ke Tujuh;
 - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada didekat pintu masuk TPS dan satu orang didepan pintu keluar TPS
- (3) Jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau jumlah pemilih di TPS
- (4) Jumlah Anggota KPPS yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan :
 - a. Apabila jumlah pemilih di TPS diatas 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang pemilih, jumlah anggota KPPS 7 (tujuh) orang;
 - b. Apabila jumlah pemilih di TPS diatas 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang pemilih, jumlah anggota KPPS 6 (enam) orang;
 - c. Apabila jumlah pemilih di TPS diatas 150 (seratus lima puluh) orang pemilih, jumlah anggota KPPS 5 (lima) orang.

- (5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima;
- (4) Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 15

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima model C6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukan kartu pemilih.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, belum menerima model C6 – KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua KPPS memberikan model C6 – KWK.

Pasal 17

Penyampaian Model C6 – KWK untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan ditempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 18

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf 5

Penyiapan TPS

Pasal 19

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
 - a. Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
 - b. Meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. Meja dan tempat untuk duduk anggota KPPS keempat, didekat pintu masuk TPS;
 - d. Tempat untuk duduk Anggota kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. Tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam didekat kotak suara
 - f. Tempat untuk duduk Anggota KPPS ketujuh dekat pintu keluar TPS;
 - g. Meja dan tempat duduk untuk saksi;
 - h. Tempat untuk duduk pemantau dan panitia pengawas pemilu masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. Bilik Pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter
 - k. Papan untuk pemasangan Daftar Calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang didekat pintu masuk TPS;
 - l. Papan untuk menempelkan formulir catatan perhitungan suara (Formulir Model C2 – KWK) ukuran besar;
 - m. Papan nama TPS ditempatkan didekat pintu masuk TPS disebelah luar TPS ;
 - n. Meja/Papan untuk menempatkan bilik suara dan alat pencoblosan surat suara; dan
 - o. Tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS;
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kepada Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal ini Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di Provinsi Sulawesi Tengah, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Ketua KPPS memberikan tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 22

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. Apabila ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih dan saksi dapat diberi perlindungan terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada dibelakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara.
 - b. Apabila ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 23

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan sebelum Rapat pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :

- a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya ;
 - b. Memasang daftar pasangan calon ditempat yang sudah ditentukan;
 - c. Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja Ketua KPPS; dan
 - d. Memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

Pasal 26

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. Memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir yang membawa mandat dari Tim Kampanye pasangan calon;
 - b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkan diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C4-KWK);
 - c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. Surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
 - f. Jumlah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Huruf c, dan huruf d dan dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :

- a. Tujuan memberikan suara
- b. Pemeriksaan surat suara oleh pemilih dibalik pemberian suara.
- c. Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon.
- d. Cara memberikan suara yang benar pada surat suara.
- e. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksaanya dilakukan oleh pemilih dihadapan ketua KPPS.
- f. Sah dan tidak sah suara pada surat suara. Dan
- g. Pemberian tanda kusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara.

Pasal 27

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon, atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang ditentukan ; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam disalah satu kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama pasangan calon, atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil :
 - b. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih.
 - c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih untuk TPS diberi tanda "V" ; dan
 - d. Ketua KPPS memberikan (1) satu lembar surat suara pemilihan umum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- (2) KPPS dalam kegiatan Pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29

- (1) Pemilih terdaftar karena sesuatu hak terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dengan ketentuan :
 - a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8 - KWK.

Paragraf 30

Pemberian Suara

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblos tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ketempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan kedalam kotak suara,
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jarinya.

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, berlaku bagi pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam membantu memilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam.
- (2) Untuk bantuan orang lain atas pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model C7-KWK.

Pasal 33

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.

Pasal 34

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 35

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir C2-KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah dilakukan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan peralatan TPS lainnya; dan

- (11) KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada saksi masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang hadir sebanyak 1 (satu) exemplar dan menempelkan satu exemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dimasukan dalam sampul kusus yang disediakan dan dimasukan kedalam kotak suara yang pada bagian luarnya ditempel label atau segel.
- (13) KPPS menyerahkan Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 37

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan pasal 36.

Pasal 38

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
 - b. Anggota KPPS tiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir model C1-KWK.
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS. dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (model C2-KWK ukuran besar).
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua KPPS.
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota pembagian antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara 5 (lima) orang anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - a. Menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;

- b. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan dimeja KPPS;
 - d. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan menggunakan formulir catatan perolehan suara (Model C2-KWK); dan
 - g. Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan atau saksi.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27.

Pasal 40

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir dalam penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 41

- (1) Saksi, pengawas, pemantau, wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara.
- (2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
- (6) Ketua KPPS wajib mengisi formulir model C3-KWK, baik terdapat atau tidak terdapat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

Pasal 42

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana di maksud dalam pasal 41 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS

Pasal 43

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalm pasal 40 Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS ke empat melakukan kegiatan;

- a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan memasukan kedalam sampul; dan

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau .
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
 - (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah dari PPS.
 - (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Propinsi dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terdapat bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda kusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya, lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

Pasal 49

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dan pasal 48 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa/ Kelurahan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

PASAL 51

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain, tentang satu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan ancaman penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau yang paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau yang paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut satu aturan dalam peraturan ini untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau yang paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakan sebagai surat sah diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau yang paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih, menghalang-halangi seseorang yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah diancam dengan dan atau ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan denda Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau yang paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu, seolah-olah sebagai surat yang sah tentang sesuatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Diancam dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau yang paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau yang paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta) atau yang paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau yang paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) atau yang paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengajak menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau yang paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa di tinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau yang paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau yang paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau yang paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil penghitungan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana paling singkat penjara 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau yang paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).